



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

I Dewa Nyoman Alit Parmana, Tempat & tanggal lahir Tegal Cangkring , 10 -10-1982, Jenis Kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di lingkungan Biluk Poh, Tegal Cangkring, Mendoyo, Jembrana Bali, Pekerjaan Karyawan pada PT Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Mengwi, berdasarkan Surat Kuasa No. 05/NSB/DIR/SK/ VIII2022, tanggal 16 Agustus 2022 dan Surat Tugas Nomor : 05/NSB/DIR/TGS/VIII/2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Hukum Nomor 135/SK.Pdt/2022/PN Nga tanggal 18 Agustus 2022 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Ni Made Ardini Yosi, Tempat & tanggal lahir Denpasar 3 Juni 1994, WNI, No. KTP 5104014306640002, beralamat di Jalan Batu Intan No. 10B Br Kapal, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, selaku Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Mengwi, yang dalam hal ini mewakili PT Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Mengwi, beralamat di Jalan Raya Denpasar Tabanan Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. I Kadek Yase Semadi, Tempat & tanggal lahir Yehembang Kangin, 26-05-1988, Jenis Kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Nga



Br. Nusamara, Desa Yehembang Kangin, Kec. Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat I**;

2. Ni Wayan Sueni, Tempat & tanggal lahir Yehembang Sanur, 11-10-1984, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Br. Nusamara, Desa Yehembang Kangin, Kec. Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan gugatan Penggugat;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti surat yang terlampir dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan sederhana tertanggal 19 Agustus 2022 melalui sistem informasi pengadilan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 23 Agustus 2022 dengan Register Nomor: 5/Pdt.G.S/2022/PN Nga., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

- ☐ Ingkar Janji
☐ Perbuatan Melawan Hukum

-Ingkar Janji	-Perbuatan Melawan Hukum
<p>a. Kapan Perjanjian dan Addendum anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?</p> <p>Pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 dan hari Kamis. Tanggal 23 April 2020</p>	<p>a. Perbuatan apa yang dilakukan tergugat kepada anda.</p>
<p>b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? Tertulis, yaitu :</p>	<p>b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (singkat) ?</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none">- Surat perjanjian kredit No. 23265/SPK.BPR.XI/2018 Tertanggal 14 November 2018 .- Surat Addendum perjanjian kredit No. 6968/Addendum SPK.BPR/IV/2020 Tertanggal 23 April 2020- Akta Jaminan Fidusia- Nomor : 31, tanggal 14-02-I 2019 <p>c. Apa yang diperjanjikan didalam perjanjian tersebut?</p> <ul style="list-style-type: none">- Para penggugat pada tanggal 14 November 2018 telah memberikan Fasilitas kredit/ Pinjaman Instalment Konsumsi kepada tergugat sebesar Rp. 115.000.000,- dengan jangka waktu pinjaman selama 48 bulan dari Tanggal 14 November 2018 sampai dengan 14 November 2022 .- Para penggugat pada tanggal 23 April 2020 telah menyetujui dilakukan Restrukturisasi Kredit berkaitan dengan perpanjangan jangka waktu/ perubahan jumlah dan bersepakat untuk melakukan Addendum terhadap Perjanjian Kredit No 23265/SPK.BPR.XI/2018 Tertanggal 14 November 2018 .- Fasilitas kredit/ Pinjaman Instalment Konsumsi kepada tergugat menjadi sebesar Rp. 100.288.769.16 dengan jangka waktu pinjaman selama 48	<ul style="list-style-type: none">---- <p>c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian kepada anda (singkat)?</p> <ul style="list-style-type: none">- <p>d.Berapa kerugian yang anda derita?</p> <ul style="list-style-type: none">---- <p>e.Uraian lainnya (jika ada):</p> <ul style="list-style-type: none">----
--	---

Halaman 3 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan dari Tanggal 23 April 2020 sampai dengan 23 April 2024 Pokok Pinjaman dan bunga pinjaman wajib dibayar sebesar Rp. 3.105.511.43,- (tiga juta seratus lima ribu lima ratus sebelas rupiah sebelas sen). Setiap bulan

Untuk Menjamin kepastian pembayaran kembali seluruh jumlah kredit yang dipergunakan dan pelunasan bunga serta biaya-biaya lainnya, maka tergugat I dan II memberikan Agunan atau Jaminan kredit berupa :

1. Satu unit Kendaraan berupa Minibus, merk/type: TOYOTA / NEW AVANZA VELOS 1.5 M/T , Isi Silinder: 1495 CC, Tahun Pembuatan : 2014, Nomor BPKB/INVOICE: L01024276, Nomor STNK : 0494085, Atas Nama : I Made Swena, Alamat: JLN BY PASS NGURAH RAI G AYU NO.3 SANUR KAUH DENPASAR. NOMOR POLISI : DK 1463 BB, Nomor Rangka: MHKM1CA4JEK067919, Nomor. Mesin: DEG2088, Warna Cat : Silver metalik.

- Asli bukti Kepemilikan Satu unit Kendaraan berupa Minibus, merk/type: TOYOTA / NEW AVANZA VELOS 1.5 M/T , Isi Silinder: 1495 CC, Tahun Pembuatan : 2014, Nomor BPKB/INVOICE: L01024276, Nomor STNK : 0494085, Atas Nama : I Made Swena, Alamat: JLN BY PASS NGURAH RAI G AYU NO.3 SANUR KAUH DENPASAR. NOMOR



POLISI : DK 1463 BB,
Nomor . Rangka:
MHKM1CA4JEK067919,
Nomor. Mesin: DEG2088,
Warna Cat : Silver metalik.
Disimpan pada Penggugat
sampai dengan pinjaman
lunas

2. Satu unit Kendaraan jenis/model
sepeda motor, merk/type:
YAMAHA/2 SV Nomor Rangka:
MH325V0011EK072966, Nomor
Mesin: 2SV073122, Nomor
Polisi DK 3915 FR, Nomor Bukti
Kepemilikan Kendaraan
Bermotor (BPKB) L 02507065,
tertera atas nama KETUT
SARINI, alamat: Jln Subur No
3 Kapal Mengwi Badung.

- Asli bukti Kepemilikan Satu
unit Kendaraan jenis/model
sepeda motor, merk/type:
YAMAHA/2 SV Nomor
Rangka:
MH325V0011EK072966,
Nomor Mesin: 2SV073122,
Nomor Polisi DK 3915 FR,
Nomor Bukti Kepemilikan
Kendaraan Bermotor
(BPKB) L 02507065, tertera
atas nama KETUT SARINI,
alamat: Jln Subur No 3
Kapal Mengwi Badung.
Disimpan pada Penggugat
sampai dengan pinjaman
lunas.

- Bilamana pinjaman tidak
dibayar pada waktu yang



telah ditetapkan, maka penggugat berhak menjual Agunan / jaminan kredit baik dimuka umum maupun dibawah tangan menurut harga dan syarat yang akan ditetapkan sendiri oleh pihak penggugat dan hasilnya setelah dipotong biaya-biaya penjualan dan biaya lainnya akan diperhitungkan dengan jumlah kewajiban tergugat. Bila ada kekurangan atas permintaan pertama Penggugat Tergugat harus menyetor sejumlah uang kekurangan tersebut. Sedangkan bila ada kelebihan akan dibayarkan kepada tergugat tanpa penggugat berkewajiban untuk membayar bunga atas kelebihan uang tersebut.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat ?

Bahwa tergugat I dan II tidak memenuhi kewajiban /wanprestasi/ingkar janji karena kurang membayar kewajiban pokok dan bunga pada : Bulan Mei 2020 sampai dengan Bulan Juli 2022 kurang membayar pokok sebesar Rp. Rp. 43.985.010,- dan bunga sebesar Rp 28.801.849,- sesuai dengan pasal 4 ayat 1 dari SPK No. 23265/SPK.BPR.XI/2018 Tertanggal 14 November 2018 . Dan addendum Perjanjian Kredit No 6968/Addendum SPK.BPR/IV/2020 Tertanggal 23 April 2020.

- Tunggakan pokok Rp. 43.985.010,- Tunggakan bunga Rp, 28.801.849,- sisa Bakidebet



Rp. 100.288.789,16
Tunggakan denda Rp.
5.000.000,- total Rp.
134.090.638,64 dan kredit
katagori Nunggak 27 bulan)

- Bahwa akibat pinjaman
tergugat I dan II menjadi
Nunggak 27 Bulan, penggugat
harus menanggung kerugian,
karena penggugat harus tetap
membayar bunga simpanan
masyarakat yang merupakan
sumber dana pinjaman yang
disalurkan kepada tergugat I dan
II, selain itu penggugat harus
membukukan biaya
pencadangan aktiva produktif
dan penggugat dirugikan karena
tidak bisa menyalurkan pinjaman
lagi ke masyarakat sebesar
pinjaman tergugat I dan II yang
tergolong Nunggak 27 bulan
tersebut.

- Bahwa atas kredit Tunggakan
tergugat I dan II tersebut,
penggugat telah melakukan
penagihan kepada tergugat I
dan II secara rutin baik dengan
datang langsung ke tempat
domisili tergugat I dan II maupun
dengan memberikan surat
Panggilan dan peringatan
kepada tergugat I dan III

e. Berapa kerugian yang anda
derita?

Bahwa sesuai dengan pasal 4
ayat 1 dari SPK No.
23265/SPK.BPR.XI/2018
Tertanggal 14 November 2018.
Dan addendum Perjanjian Kredit
No 6968/Addendum
SPK.BPR/IV/2020 Tertanggal
23 April 2020. seharusnya
tergugat I dan II sampai
dengan bulan Juli 2022
membayar angsuran pokok,
bunga dan denda sebesar Rp.



134.090.638,64,-
Bahwa dengan adanya
tunggakan kredit mengakibatkan
penggugat harus membukukan
biaya cadangan aktiva produktif,
bunga, denda dan sisa pokok
pinjaman. Penggugat dirugikan
sebesar Rp. 134.090.638,64,-
(seratus tiga puluh empat juta
sembilan puluh ribu enam ratus
tiga puluh delapan rupiah enam
puluh empat sen)

f. Uraian Lainnya (jika ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksiaan-kesaksian sebagai berikut:

1. Copy dari asli Surat Perjanjian Kredit No. 23265/SPK.BPR.XI/2018
Tertanggal 14 November 2018

Keterangan singkat:

- Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan
Tergugat I dan II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur antara
lain sebagai berikut:

- Para tergugat pada tanggal 14 November 2018 mengakui telah
menerima uang sebagai fasilitas

kredit dari penggugat sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta
rupiah)

- Pokok pinjaman wajib dibayar sebesar Rp. 3.561.055,- (tiga juta lima ratus
enam puluh satu ribu lima puluh lima rupiah) setiap bulan,

Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali seluruh jumlah kredit yang
dipergunakan dan pelunasan bunga serta biaya – biaya lainnya, maka
tergugat I dan II memberikan Agunan /Jaminan kredit berupa:

1. Satu unit Kendaraan berupa Minibus epeda motor, merk/type:
TOYOTA / NEW AVANZA VELOS 1.5 M/T, Isi Silinder: 1495 CC,
Tahun Pembuatan : 2014, Nomor BPKB/INVOICE: L01024276,

Halaman 8 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor STNK : 0494085, Atas Nama : I Made Swena, Alamat: JLN BY PASS NGURAH RAI G AYU NO.3 SANUR KAUH DENPASAR.
NOMOR POLISI : DK 1463 BB, Nomor . Rangka: MHKM1CA4JEK067919, Nomor. Mesin: DEG2088, Warna Cat : Silver metalik.

Asli bukti Kepemilikan Satu unit Kendaraan berupa Minibus epeda motor, merk/type: TOYOTA / NEW AVANZA VELOS 1.5 M/T , Isi Silinder: 1495 CC, Tahun Pembuatan : 2014, Nomor BPKB/INVOICE: L01024276, Nomor STNK : 0494085, Atas Nama : I Made Swena, Alamat: JLN BY PASS NGURAH RAI G AYU NO.3 SANUR KAUH DENPASAR. NOMOR POLISI : DK 1463 BB, Nomor . Rangka: MHKM1CA4JEK067919, Nomor. Mesin: DEG2088, Warna Cat : Silver metalik. Disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas

2. Satu unit Kendaraan jenis/model sepeda motor, merk/type: YAMAHA/2 SV Nomor Rangka: MH325V0011EK072966, Nomor Mesin: 2SV073122, Nomor Polisi DK 3915 FR, Nomor Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) L 02507065, tertera atas nama KETUT SARINI, alamat: Jln Subur No 3 Kapal Mengwi Badung.

Asli bukti Kepemilikan Satu unit Kendaraan jenis/model sepeda motor, merk/type: YAMAHA/2 SV Nomor Rangka: MH325V0011EK072966, Nomor Mesin: 2SV073122, Nomor Polisi DK 3915 FR, Nomor Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) L 02507065, tertera atas nama KETUT SARINI, alamat: Jln Subur No 3 Kapal Mengwi Badung. Disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan, maka penggugat berhak menjual Agunan / jaminan kredit baik dimuka umum maupun dibawah tangan menurut harga dan syarat yang akan ditetapkan sendiri oleh pihak penggugat dan hasilnya setelah dipotong biaya-biaya penjualan dan biaya lainnya akan diperhitungkan dengan jumlah kewajiban tergugat. Bila ada kekurangan atas permintaan pertama Penggugat Tergugat harus menyeter sejumlah uang

Halaman 9 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan tersebut. Sedangkan bila ada kelebihan akan dibayarkan kepada tergugat tanpa penggugat berkewajiban untuk membayar bunga atas kelebihan uang tersebut.

2. Copy dari asli Surat Addendum Perjanjian Kredit No. 6968/Addendum SPK.BPR/IV/2020 Tertanggal 23 April 2020.

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa telah disetujui dilakukannya Restruktur Kredit berkaitan dengan perpanjangan jangka waktu/perubahan jumlah antara Penggugat dengan Tergugat I dan II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur antara lain sebagai berikut :

- Para tergugat pada tanggal 23 April 2020, mengakui telah dilakukan Restruktur Kredit sebagai fasilitas kredit dari penggugat sebesar Rp, 100.288.769.16 (seratus juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah enam belas sen)
- Pokok pinjaman wajib dibayar sebesar Rp. 3.105.511.43 (tiga juta seratus lima ribu lima ratus sebelas rupiah empat puluh tiga sen).

3. Copy dari asli bukti penerimaan kredit

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa tergugat I dan II telah menerima uang penerimaan kredit sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

4. Copy kartu tanda penduduk (KTP) Tergugat I dan II

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar tergugat I dan II yang mengajukan kredit / pinjaman, yang menandatangani surat perjanjian kredit dan yang menerima uang pendropingan atau pencairan kredit dari penggugat

5. Copy dari asli bukti Kepemilikan :

1. Satu unit Kendaraan berupa Minibus sepeda motor, merk/type: TOYOTA / NEW AVANZA VELOS 1.5 M/T , Isi Silinder: 1495 CC, Tahun Pembuatan : 2014, Nomor BPKB/INVOICE: L01024276, Nomor STNK : 0494085, Atas Nama : I Made Swena, Alamat: JLN BY PASS NGURAH RAI G AYU NO.3 SANUR KAUH DENPASAR.

Halaman 10 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOMOR POLISI : DK 1463 BB, Nomor . Rangka:
MHKM1CA4JEK067919, Nomor. Mesin: DEG2088, Warna Cat :
Silver metalik.

2. Satu unit Kendaraan jenis/model sepeda motor, merk/type:
YAMAHA/2 SV Nomor Rangka: MH325V0011EK072966, Nomor
Mesin: 2SV073122, Nomor Polisi DK 3915 FR, Nomor Bukti
Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) L 02507065, tertera
atas nama KETUT SARINI, alamat: Jln Subur No 3 Kapal
Mengwi Badung.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman atau
kredit tergugat I dan II telah memberikan Agunan (jaminan) kredit
Kendaraan kepada penggugat.

6. Copy dari asli Akta Jaminan Fidusia No: 31, tanggal 14-02-2019.

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar tergugat telah memberikan Akta Jaminan
Fidusia kepada penggugat untuk menjamin pelunasan sejumlah
hutang tergugat kepada penggugat.

7. Copy dari asli Surat Peringatan I untuk Penyelesaian Tunggalan
Kredit Restrukturisasi tertanggal 15 Pebruari 2022 nomor :
106/MGI/KKPO/II/2022

Keterangan singkat :

Hal ini membuktikan bahwa benar petugas penggugat telah
mengunjungi dan memberikan pemberitahuan ketempat domisili
tergugat I dan II sesuai tanggal dalam surat pemberitahuan
tunggalan kredit untuk memberitahu agar segera memenuhi
kewajiban atau segera melakukan pembayaran angsuran sesuai
dengan yang di perjanjikan dalam surat perjanjian kredit.

8. Copy dari asli Surat Peringatan II untuk Pemberitahuan Penyelesaian
Tunggalan Kredit tertanggal 30 Juni 2022 nomor :
696/TGK/MGI/VI/2022

Keterangan singkat :

Halaman 11 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini membuktikan bahwa benar petugas penggugat telah mengunjungi dan memberikan pemberitahuan ketempat domisili tergugat I dan II sesuai tanggal dalam surat pemberitahuan tunggakan kredit untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban atau segera melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan yang di perjanjikan dalam surat perjanjian kredit.

9. Copy dari asli Surat Peringatan III Panggilan untuk Penyelesaian Tunggakan Kredit tertanggal 7 Juli 2022 nomor : 416/TGK/MGI/Vli/2022

Keterangan singkat :

Hal ini membuktikan bahwa benar petugas penggugat telah mengunjungi dan memberikan pemberitahuan ketempat domisili tergugat I dan II sesuai tanggal dalam surat pemberitahuan penyelesaian tunggakan kredit . untuk memanggil tergugat I dan II agar pada tanggal yang telah ditentukan dalam surat panggilan tersebut tergugat I dan II untuk hadir dan melakukan pembayaran ke tempat domisili penggugat.

Saksi :

Dari Penggugat

1. Petugas Kepala Bidang Kredit.

Keterangan singkat :

Hal ini membuktikan bahwa benar petugas Kepala Bidang Kredit menyaksikan memproses kredit Tergugat.

2. Petugas Kepala Bidang operasional dari Penggugat

Keterangan singkat :

Hal ini membuktikan bahwa benar petugas Kepala Bidang Operasional menyaksikan pencairan kredit

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah

Halaman 12 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini,
Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum) kepada Penggugat :
Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman atau kreditnya (pokok, bunga, sisa baki debet dan denda) kepada penggugat sebesar Rp. 134.090.638,64,-
(seratus tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh empat sen)
3. Apabila tergugat I dan II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman kredit (pokok, bunga, sisa Baki debet dan denda) secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan :
 1. Satu unit Kendaraan berupa Minibus epeda motor, merk/type: TOYOTA / NEW AVANZA VELOS 1.5 M/T , Isi Silinder: 1495 CC, Tahun Pembuatan : 2014, Nomor BPKB/INVOICE: L01024276, Nomor STNK : 0494085, Atas Nama : I Made Swena, Alamat: JLN BY PASS NGURAH RAI G AYU NO.3 SANUR KAUH DENPASAR. NOMOR POLISI : DK 1463 BB, Nomor . Rangka: MHKM1CA4JEK067919, Nomor. Mesin: DEG2088, Warna Cat : Silver metalik.
 2. Satu unit Kendaraan jenis/model sepeda motor, merk/type: YAMAHA/2 SV Nomor Rangka: MH325V0011EK072966, Nomor Mesin: 25V073122, Nomor Polisi DK 3915 FR, Nomor Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) L 02507065, tertera atas nama NI KETUT SARINI, alamat: Jln Subur No 3 Kapal Mengwi Badung.Dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara untuk dilakukan eksekusi jaminan kredit atau agunan kredit.
4. Memerintahkan kepada tergugat I dan II atau siapa saja yang menempati Obyek Agunan /jaminan kepemilikan:

Halaman 13 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu unit Kendaraan berupa Minibus epeda motor, merk/type: TOYOTA / NEW AVANZA VELOS 1.5 M/T , Isi Silinder: 1495 CC, Tahun Pembuatan : 2014, Nomor BPKB/INVOICE: L01024276, Nomor STNK : 0494085, Atas Nama : I Made Swena, Alamat: JLN BY PASS NGURAH RAI G AYU NO.3 SANUR KAUH DENPASAR. NOMOR POLISI : DK 1463 BB, Nomor . Rangka: MHKM1CA4JEK067919, Nomor. Mesin: DEG2088, Warna Cat : Silver metalik.
2. Satu unit Kendaraan jenis/model sepeda motor, merk/type: YAMAHA/2 SV Nomor Rangka: MH325V0011EK072966, Nomor Mesin: 2SV073122, Nomor Polisi DK 3915 FR, Nomor Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) L 02507065, tertera atas nama KETUT SARINI, alamat: Jln Subur No 3 Kapal Mengwi Badung.

Untuk segera menyerahkan obyek agunan tersebut.

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikategorikan masuk dalam gugatan sederhana atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menentukan bahwa Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum (PMH);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perkara ingkar janji (wanprestasi) merupakan perkara yang timbul akibat tidak dipenuhinya sebuah perjanjian, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Sedangkan

Halaman 14 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Nga



yang dimaksud dengan Perkara perbuatan melawan hukum (PMH) adalah perkara yang timbul akibat dirugikannya satu pihak akibat tindakan pihak lain, tidak ada perjanjian sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan posita dan petitum, dari gugatan yang diajukan, maka Hakim akan mempertimbangkan tentang posita dan petitum gugatan penggugat terlebih dahulu yang ternyata tidak menyebutkan secara jelas dan tegas peristiwa hukum apa yang didalilkan apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa apabila gugatan perdata diajukan dengan dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, hal tersebut akan membingungkan hakim karena antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta tata tertib hukum acara perdata, dapat Hakim simpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan termasuk ke dalam perkara gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan Gugatan Sederhana;

Halaman 15 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor: 5/Pdt.G.S/2022/PN Nga dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Nanda Riwanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022.

Panitera Pengganti,

Hakim

I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H.

Nanda Riwanto, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Pemberitahuan.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 16 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Nga